



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH PROVINSI BANTEN

PEMBAHASAN

KESEPAKATAN BERSAMA KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

DI WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN (WKP) I DAN II

- I. Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2017
Waktu : 09.00 s.d 13.00
Tempat : Ruang Rapat Setda Provinsi Banten
- II. Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Peserta Rapat : 1. Bappeda Provinsi Banten;
2. Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
4. BPKAD Provinsi Banten;
5. Bappeda, Bagian Hukum dan Bagian yang menangani Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut : Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
6. OPD terkait Provinsi Banten.
- III. Acara : 1. Pembukaan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.
2. Pembahasan Draft Kesepahaman Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I dan II.
- IV. Risalah Rapat :

1. Pembukaan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten:

Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama daerah agar sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 105.05/Kep.185-Huk/2013, dan diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 042.23.05/Kep.124-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Banten.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten selaku Sekretaris TTKSD Provinsi Banten mempunyai tugas diantaranya adalah:

- Memfasilitasi pembuatan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, *Letter of Intent (LoI)* dan/atau dokumen kerjasama lainnya.
- Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Ketua Tim.

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mengapresiasi Bappeda Provinsi Banten yang telah menginisiasi kerjasama pembangunan daerah di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I dan II. Kerjasama pembangunan daerah ini tentunya dalam konteks penyelenggaraan kerjasama daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 364 mengenai Kerjasama Wajib, dimana Kerjasama Wajib merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan dalam rangka penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Diharapkan kerjasama ini segera dapat ditindaklanjuti dengan program riil di semua daerah Kabupaten/Kota di WKP I dan II dalam rangka meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengantar Bappeda Provinsi Banten:

Bappeda Provinsi Banten menginisiasi dilakukannya Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II (Perpanjangan Kesepakatan Bersama) didasarkan pada:

1. Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II yang ditandatangani Para Pihak (Bupati/Walikota) telah habis masa berlakunya.
2. Adanya keinginan dari Para Pihak untuk melibatkan Gubernur Provinsi Banten sebagai Para Pihak.
3. Perjanjian Kerjasama yang akan dirintis sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya Perjanjian Kerjasama TPST Bojong Menteng, TPST Jati Waringin, WTP Sindang Heula, WTP Karian dan SPAM di Tangerang.

Untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan yang akan datang dalam rangka meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan rakyat perlu adanya sinergi melalui kerjasama antar penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) di Provinsi Banten.

3. Pembahasan Kesepakatan Bersama:

Ada beberapa masukan/usulan yang diakomodir dalam draft Kesepakatan Bersama, yakni:

1. Judul Kesepakatan Bersama diganti menjadi Kesepahaman Bersama.
2. Penambahan dan pengurangan dasar hukum, disesuaikan dengan Judul Kesepahaman Bersama.
3. Penegasan lokus maksud dan tujuan nota kesepahaman yakni peningkatan kerjasama pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah.
4. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama disepakati disesuaikan dengan nomenklatur bidang urusan dengan mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Ruang lingkup Kesepahaman Bersama untuk WKP I terdiri atas 18 (delapan belas) bidang, sedangkan untuk WKP II terdiri atas 20 (dua puluh) bidang.

6. Untuk WKP II kata Seragon disepakati dihapus, dan cukup dengan kalimat Kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
7. Masa berlaku Kesepahaman Bersama disepakati selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

V. Kesimpulan Rapat :

- a. Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan pada masa yang akan datang, kerjasama perlu dilakukan antar penyelenggara pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II perlu segera diperpanjang mengingat masa berlakunya telah habis.
- c. Pembaharuan Nota Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II dilakukan dengan beberapa perubahan, yakni: judul, para pihak, dasar hukum, ruang lingkup dan masa berlakunya.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

Serang, 13 September 2017

Notulis Rapat,

Dr. H. SETIAWANDI HAKIM, SH, S.Sos, M.Si, MH
NIP. 19720404 199601 1 001

ACHMAD FACHRUDIN, A.Md
NIP. 19790615 201001 1 004